

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama islam.¹ Seperti halnya peradilan yang lain di Indonesia, pengadilan agama juga memiliki asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 57 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan telah menjadi asas dasar pengadilan agama semenjak puluhan tahun yang lalu. Namun asas tersebut belum mampu dijalankan secara maksimal. Meskipun pemeriksaan melalui jalur litigasi dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat, namun penyelesaian perkara melalui pengadilan dirasa kurang efektif dan efisien. Hal tersebut terbukti dari kenyataan bahwa masih banyak perkara yang tidak dapat diputus setiap bulannya. Selain itu, berdasarkan pra riset yang peneliti lakukan, butuh waktu rata-rata sekitar 27,8 hari untuk menyelesaikan setiap perkara perdata permohonan yang ada di semua pengadilan agama di Jawa Timur.²

Salah satu solusi yang sedang digagas oleh Mahkamah Agung adalah pemeriksaan perkara dengan menggunakan sistem *small claim procedure*.³ *Small claim procedure* merupakan sebuah sistem pemeriksaan perkara dengan cara yang sangat sederhana. Pemeriksaan yang sederhana tersebut dapat berimbas pada waktu pemeriksaan serta biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa perkara menjadi semakin singkat dan secara otomatis biaya yang dikeluarkan juga tidak banyak. Tujuan dan harapan itulah yang dapat diwujudkan dengan penggunaan sistem *small claim procedure*.

Jenis perkara permohonan sangat memungkinkan untuk diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure* karena sifat-sifat yang dimilikinya. Salah satu sifat yang dimiliki perkara permohonan adalah tidak adanya sengketa, yang mana sengketa merupakan salah satu instrumen yang dapat memperlama pemeriksaan suatu perkara. Pada dasarnya, sistem *small claim procedure* yang telah berlaku di negara-negara maju digunakan untuk memeriksa perkara gugatan atau perkara yang mengandung sengketa. Logikanya, perkara yang mengandung sengketa dapat diperiksa dengan

¹ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

² Peneliti mengambil sample perkara permohonan di semua PA di Jawa Timur, kemudian setiap perkara dihitung membutuhkan berapa hari dari tanggal register hingga putusan dibacakan, lalu diambil rata-ratanya.

³ <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/2014/04/ma-upayakan-inisiasi-penyelesaian-gugatan-perdata-sederhana/> , diakses 28 Okt 2014, pukul 12:59 WIB.

menggunakan sistem *small claim procedure*, terlebih perkara-perkara yang tidak mengandung sengketa akan lebih baik lagi jika diperiksa dengan menggunakan acara pemeriksaan dengan sederhana dan cepat, namun sampai saat ini belum ada regulasi maupun konsep yang mengaturnya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang bertemakan konsep *small claim procedure* untuk memeriksa perkara perdata permohonan di pengadilan agama.

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan dua masalah yang mendasar pada latar belakang di atas, antara lain adalah:

1. Bagaimana konsep *small claim procedure* yang dapat digunakan untuk memeriksa perkara perdata permohonan di pengadilan agama?
2. Perkara permohonan apa saja yang dapat diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk merumuskan konsep *small claim procedur* yang dapat digunakan untuk memeriksa pemeriksaan perkara perdata permohonan di pengadilan agama, serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan perkara apa saja yang dapat diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure*.

D. Manfaat Penelitian

Masyarakat akan dipermudah dalam beracara di pengadilan agama. Masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama untuk mendapatkan putusan dari pengadilan. Adanya penelitian ini, maka para akademisi, terutama akademisi hukum akan mendapat bahan referensi ketika membuat suatu karya ilmiah, melakukan kajian hukum, maupun ketika membentuk suatu regulasi. Mahkamah Agung yang telah menginisiasi adanya sistem *small claim procedure* dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan maupun pertimbangan dalam merumuskan *small claim procedure*, khususnya jika regulasi tersebut akan diterapkan di pengadilan agama.

E. Penelitian Terdahulu

1. Urgensi Diterapkannya Small Claim Procedure Sebagai Pembaharuan Sistem Beracara di Pengadilan Agama
2. Studi Terhadap Banyaknya Perkara yang Belum terselesaikan Setiap Tahun (di Pengadilan Agama Lumajang)
3. Efektifitas Sidang Keliling Terhadap Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2011

F. Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian normative dengan pendekatan konseptual. Penelitian normative menurut Peter Mahmud menggunakan bahan

hukum sebagai sumber datanya.⁴ Maka peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan cara inventarisasi bahan hukum yang relevan. Pencarian dan pengkajian terhadap bahan hukum primer yang relevan dengan konsep *small claim procedure*. Bahan hukum yang telah peneliti peroleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya diolah agar data tersebut sesuai dan patut untuk diteliti. Berikut tahapan pengolahan data: *Editing, Classifying, Analyzing*, dan *Concluding*

G. Sistematika Penulisan

Skripsi yang akan peneliti tulis terdiri dari empat bab. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan peneliti tulis: BAB I berisi pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang pandangan global tentang pokok isi skripsi, dengan menyampaikan latar belakang permasalahan yang akan menjadi alasan peneliti meneliti tema yang telah peneliti tentukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, sistematika pembahasan, metode penelitian, serta penelitian terdahulu. BAB II berisi tinjauan pustaka: tinjauan pengadilan agama (PA), teori-teori tentang perkara permohonan, dan teori-teori tentang *small claim procedure*. BAB III berisi pembahasan. Pada bab ini peneliti akan melakukan analisis deskriptif tentang konsep *small claim procedure*, lebih tepatnya peneliti akan merumuskan konsep *small claim procedure* yang dapat digunakan memeriksa perkara perdata permohonan di lingkungan pengadilan agama. BAB IV Penutup. Pada bab ini peneliti akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis dan saran-saran.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengadilan Agama di Indonesia

1. Kajian Umum Pengadilan Agama

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menerangkan bahwa peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁵ Kewenangan absolut pengadilan agama merupakan kewenangan dalam hal jenis perkara yang dapat disidangkan di pengadilan agama.⁶ Kewenangan absolut pengadilan agama diatur di dalam Pasal 49

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141

⁵ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 27

sampai dengan Pasal 53 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006.⁷

2. Prinsip dan Asas

Erfaniah mengungkapkan bahwa ada enam prinsip di pengadilan agama, antara lain adalah sebagai berikut:⁸ Prinsip Personalitas Keislaman, Persidangan Terbuka untuk Umum, Persamaan Hak dan Kedudukan dalam Persidangan, Hakim Aktif Memberikan Bantuan, Setiap Perkara Dikenai Biaya, dan Persidangan Harus Majelis,

Selain enam prinsip di atas, pengadilan agama juga mendasar pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.⁹

3. Hakim

Syarat-syarat untuk menjadi hakim di pengadilan agama telah diatur sedemikian rupa di dalam Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009.¹⁰ Menurut Abdul Manan di dalam bukunya yang berjudul “Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam”, seorang hakim di pengadilan agama harus memiliki 4 (empat) karakter berikut:¹¹ Intelektualitas, Profesionalisme, Integritas Moral, dan Berkemampuan.

4. Proses Beracara

Pada prinsipnya, hukum acara yang berlaku di pengadilan agama adalah hukum yang juga berlaku di pengadilan umum atau biasa disebut pengadilan negeri. Hal ini mendasar pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun jika ada hal yang diatur lebih khusus, maka aturan yang umum dikesampingkan.¹² Dalam tulisannya, Erfaniah Zuhriah yang merujuk kepada Bagir Manan menyebutkan ada 3 (tiga) jenis acara persidangan

⁷ Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁸ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, h. 248-252

⁹ Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹⁰ UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹¹ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, h. 192

¹² Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012), h. 1

yang berlaku di pengadilan agama, yaitu acara biasa, *contradictoir*, dan *verstek*.¹³

B. Perkara Permohonan

Permohonan disebut tidak mengandung sengketa, oleh sebab itu proses pemeriksaannya dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.¹⁴ Secara global, dasar penerimaan perkara permohonan terdapat di dalam Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁵

Proses pemeriksaan perkara perdata permohonan lebih sederhana jika dibandingkan dengan proses pemeriksaan perkara perdata gugatan (*contentiosa*). Hal itu tidak lain karena dalam perkara permohonan, hakim hanya mendengarkan permohonan dari pemohon, tanpa adanya lawan. Oleh sebab itu proses persidangannya lebih sederhana karena tidak terdapat proses jawab, replik, duplik, serta kesimpulan.¹⁶ Namun pada beberapa kasus, perkara yang masuk ke dalam kategori perkara perdata permohonan, menghendaki agar pemohon memberikan jawaban dari permohonan pemohon. Sebagai contoh adalah permohonan izin poligami. Dalam permohonan izin poligami, maka pihak pemohon yaitu istri yang telah dikawini suami secara sah didudukkan sebagai pemohon dan akan dimintai jawaban oleh hakim atas permohonan pemohon.

C. Small Claim Procedure

Mahkamah Agung melalui websitenya memberikan istilah yang sama dengan *small claim procedure* dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan istilah “Pengadilan Rakyat” jika merujuk pada pengadilan yang menggunakan sistem *small claim procedure*, serta dapat juga diartikan dengan “pengadilan konsiliasi bagi masyarakat yang sangat membutuhkan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan biaya tinggi dan dilakukan dengan proses yang cepat”.¹⁷ Eva Laela Fakhriah memberikan devinisi *small claim procedure* sebagai berikut:

Suatu mekanisme pengadilan yang bersifat informal (di dalam pengadilan tetapi mekanismenya di luar mekanisme pengadilan pada umumnya) dengan pemeriksaan perkara yang

¹³ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, h. 253

¹⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, h. 80

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 29

¹⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, h. 81

¹⁷ <https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=3963> diakses tanggal 28 Okt 2014 jam 8:43 WIB

cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.¹⁸

Small claim procedure telah diberlakukan di beberapa negara.¹⁹ Pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan sistem *small claim procedure* merupakan pemeriksaan perkara dengan cara litigasi namun memiliki perbedaan dengan sistem pemeriksaan pada umumnya. Perbedaan yang paling menonjol adalah kesederhanaannya.²⁰

Badan hukum yang kemudian ditunjuk sebagai pengguna sistem *small claim procedure* disebut sebagai *small claim court* dan juga disebut dengan “*People’s Court*”.²¹ Menurut Efa Laela yang mengutip dari Steven Weller, John C. Ruhnka, dan John A. Martin ada 5 (lima) komponen utama yang harus dimiliki oleh sistem *small claim procedure*, antara lain adalah:

1. pengurangan biaya pengadilan;
2. penyederhanaan proses permohonan atau pengajuan gugatan;
3. prosedur penyelesaian sebagian besar diserahkan kepada kebijaksanaan hakim pengadilan dengan pembuktian yang sederhana;
4. hakim dan panitera pengadilan diharapkan dapat membantu pihak yang berperkara, baik dalam persiapan pengajuan gugatan dan pemeriksaan perkara di pengadilan, sehingga tidak diperlukan perwakilan oleh pengacara;
5. hakim diberi kewenangan untuk memerintahkan pembayaran secara langsung atau melalui angsuran.²²

Sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa tujuan awal penerapan *small claim procedure* adalah untuk memfasilitasi bagi para pihak untuk memohonkan pemeriksaan perkaranya yang tergolong kecil di pengadilan agama. Oleh sebab itu, ada kriteria-kriteria tertentu bagi perkara yang dapat diperiksa melalui sistem *small claim procedure*, antara lain adalah:

1. nilai sengketa atau gugatannya kecil, tidak melebihi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. permasalahannya tidak kompleks;
3. tuntutan haknya sederhana dan tidak banyak;
4. paling banyak 3 (tiga) kali sidang).²³

¹⁸ Disampaikan di *Focus Group Discussion* (FGD) Introduksi dan Penerapan Sistem Peradilan Perdata Sederhana (*Small Claim Procedure*) pada Sistem peradilan Indonesia di Hotel Novotel, Jakarta, Kamis, 3 April 2014

¹⁹ Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, (Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 2, Juni 2013), h. 265

²⁰ <https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=3963> diakses tanggal 28 Okt 2014 jam 8:43 WIB

²¹ Arbetman, Lee P. dkk, *Street Law: A Course in Practicial Law*, h. 268

²² Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court*, h, 265

²³ Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court*, h, 268

BAB III

KONSEP UMUM *SMALL CLAIM PROCEDURE*

Small claim procedure merupakan suatu sistem pemeriksaan perkara melalui jalur litigasi namun dengan cara yang berbeda dari hukum acara perdata pada biasanya, namun sistem *small claim procedure* hanya digunakan untuk memeriksa perkara perdata bisnis saja. Oleh sebab itu, belum ada konsep *small claim procedure* yang dibuat untuk memeriksa perkara perdata yang bersifat permohonan. Peneliti merasa bahwa sistem *small claim procedure* juga dapat digunakan untuk memeriksa perkara perdata yang berjenis permohonan, khususnya di lingkungan peradilan agama yang setiap tahunnya mendapatkan pengajuan perkara permohonan dan kuantitasnya cenderung meningkat setiap tahunnya. Alasannya mengapa *small claim procedure* juga dapat digunakan untuk memeriksa perkara permohonan adalah karena sifat permohonan yang tidak mengandung sengketa, berbeda dengan gugatan yang mengandung sengketa.

Lembaga yang menggunakan sistem *small claim procedure* disebut dengan *Small Claim Court*. Mahkamah Agung sebagai induk dari peradilan agama menyebutnya dengan Pengadilan Rakyat.²⁴ Beberapa negara menempatkan *small claim court* yang merupakan satu lembaga sendiri di setiap distriknya atau semacam pengadilan negeri.²⁵ Namun dalam konteks Indonesia, penyelenggara peradilan dengan menggunakan sistem *small claim procedure* tidak lain adalah pengadilan umum serta pengadilan agama, dan dalam konteks ini tidak lain adalah pengadilan agama di seluruh Indonesia karena peneliti memang mengonsepnya untuk digunakan memeriksa perkara permohonan yang ada di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan informasi yang disampaikan oleh Efa Laela Fakhriah selaku salah satu tim ahli penyusun regulasi *small claim procedure* untuk perkara perdata bisnis bahwa lembaga yang akan melaksanakan sistem *small claim procedure* tersebut adalah pengadilan negeri, artinya tidak perlu membuat suatu lembaga baru untuk menjalankan sistem *small claim procedure* tersebut. Namun bukan berarti juga bahwa semua pemeriksaan yang ada di pengadilan negeri maupun pengadilan agama akan menggunakan sistem *small claim procedure*, karena tidak semua perkara dapat diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure* tersebut.²⁶

Keberadaan sistem *small claim procedure* tidak lain adalah merupakan hal yang baru dalam dunia hukum di Indonesia. Oleh sebab itu, jika sistem *small*

²⁴ <https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=3963> diakses tanggal 28 Okt 2014 jam 8:43 WIB

²⁵ Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court*, h. 265

²⁶ Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Court*, h. 267

claim procedure dapat diberlakukan di Indonesia, maka hal ini akan menjadi pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya pembaharuan dalam bidang sistem beracara. Ada beberapa hal yang menjadi sasaran pembaharuan dari sistem *small claim procedure*, di antaranya adalah penyeleksian perkara karena kriteria perkara yang akan diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure* harus memiliki kriteria tertentu, khususnya kriteria sederhana. Hal ini tidak lain adalah karena tujuan awal dari adanya sistem ini adalah agar perkara-perkara yang sifatnya sederhana tidak disamakan dengan perkara-perkara yang memiliki masalah yang kompleks, sehingga perkara-perkara yang bersifat sederhana tersebut dapat diperiksa lebih cepat tanpa proses yang rumit seperti halnya pemeriksaan perkara-perkara yang memiliki masalah yang kompleks. Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa perkara permohonan dengan kriteria tertentu dapat diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure* karena perkara permohonan sifatnya tidak memiliki sengketa sehingga dapat dikatakan merupakan perkara yang sederhana. Peneliti berpendapat ada 3 (tiga) kriteria suatu perkara permohonan dikatakan sebagai perkara yang sederhana, yaitu memiliki nilai materi atau hak yang sederhana, permohonannya sederhana, dan sangat memungkinkan untuk diperiksa dalam satu kali sidang.

Selain perkaranya yang telah ditentukan di awal, sistem *small claim procedure* juga menghendaki adanya hakim tunggal dalam pemeriksaannya. Peneliti berpendapat bahwa pemeriksaan perkara permohonan yang tidak mengandung unsur sengketa dan dapat dikatakan perkara tersebut sangat sederhana dapat diperiksa hanya oleh 1 (satu) orang hakim saja. Selain karena sifat perkaranya yang tidak mengandung sengketa serta dapat dikatakan perkara tersebut sederhana, perkara permohonan juga hanya menempatkan satu pihak saja dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan haknya. Bahkan dalam pemeriksaan perkara permohonan tidak berlaku asas *audi alteram partem* dan asas memberikan kesempatan yang sama. Namun untuk menggunakan hakim tunggal, maka perlu ada kualifikasi tertentu atas hakim tersebut, antara lain adalah: hakim yang berpengalaman minimal 7 (tujuh) tahun, pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung, dan memiliki *track record* bagus yang ditentukan oleh ketua pengadilan agama.

Salah satu yang khas dari pengaturan yang ada di dalam sistem *small claim procedure* adalah tentang boleh atau tidaknya para pihak menggunakan pengacara. Menurut Lee P. Arbetman dkk, ada beberapa pengadilan (*small claim court*) tidak mengizinkan kepada para pihak yang berperkara untuk menggunakan jasa pengacara, namun hal tersebut bukan berarti semua *small claim court* mengaturnya seperti demikian karena beberapa *small claim court* mengizinkan para

pihak yang berperkara untuk menggunakan jasa pengacara atau juga lazim disebut dengan penasihat hukum.²⁷

Konsep *small claim procedure* yang sedang dirumuskan oleh tim bentukan Mahkamah Agung seperti yang dijelaskan di awal rencananya akan direalisasikan regulasinya dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung atau biasa disingkat menjadi PERMA, namun menurut salah satu anggota tim pembuat regulasi tersebut, lebih baik lagi jika *small claim procedure* diatur di dalam bentuk UU agar lebih kuat. Peneliti juga sependapat jika *small claim procedure* diatur secara pokoknya di dalam UU dan kemudian disusun PERMA yang mengaturnya secara spesifik dalam bidang-bidang tertentu jika diperlukan, salah satunya PERMA yang mengatur tentang regulasi *small claim procedure* untuk memeriksa perkara perdata permohonan di lingkungan pengadilan agama. Namun proses pembuatan UU yang begitu lama menjadikan opsi PERMA sebagai pilihan yang sangat mungkin untuk dapat merealisasikan regulasi *small claim procedure* dibuat dalam waktu yang tidak terlalu lama.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang ada dalam bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa *small claim procedure* dapat diaplikasikan di pengadilan agama, khususnya untuk memeriksa perkara permohonan (*volunter*) yang sifatnya sederhana dengan konsep: menggunakan hakim tunggal yang memenuhi kualifikasi, yaitu hakim yang berpengalaman minimal 7 (tujuh) tahun, pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung, dan memiliki *track record* bagus yang ditentukan oleh ketua pengadilan agama. Agar sistem ini dapat diberlakukan di pengadilan dan agar ada acuan baku, maka konsep ini perlu dituangkan ke dalam bentuk peraturan, dan Peraturan Mahkamah Agung adalah opsi yang paling memungkinkan untuk dipilih.

Ada 3 (tiga) kriteria suatu perkara permohonan dikatakan sebagai perkara yang sederhana, yaitu memiliki nilai materi atau hak yang sederhana, permohonannya sederhana, dan sangat memungkinkan untuk diperiksa dalam satu kali sidang. Berdasarkan kriteria tersebut, maka dapat diketahui perkara-perkara permohonan di pengadilan agama yang menurut peneliti dapat diperiksa dengan menggunakan sistem *small claim procedure* antara lain adalah: permohonan izin kawin, wali adhol, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penetapan asal-usul anak, istbat nikah, perubahan identitas nikah, dan pengangkatan wali.

²⁷ Arbetman, Lee P. dkk, *Street Law: A Course in Practicial Law*, h. 268

D. Saran

Mengingat semakin banyaknya perkara yang diajukan ke pengadilan agama dan tidak diimbangi dengan jumlah sumber daya manusia di pengadilan agama yang memadai, maka merupakan suatu keniscayaan adanya pembaharuan hukum di pengadilan agama. Oleh sebab itu peneliti menyarankan agar Mahkamah Agung segera merumuskan peraturan yang mengatur tentang pemberlakuan *small claim procedure* di lingkungan pengadilan agama karena sistem tersebut dapat membantu pengadilan agama agar tidak terjadi penumpukan perkara di pengadilan agama akibat sistem pemeriksaan yang masih jauh dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun peneliti tidak memungkiri masih banyaknya kekurangan dalam konsep yang peneliti bangun ini.

